

KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term Of Refrence (TOR)

Organisasi SKPD	: 2.16.2.02.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan	: 2.16 / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 / Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.02 / Monitoring Opini dan Aspirasi Publik tahun 2022
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Rembang
Kode Rekening	:
Tahun	: 2022



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59211

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun anggaran : 2022

A. LATAR BELAKANG

Perumusan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik sangat menentukan dalam pengambilan keputusan badan publik, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju Clean Government dan Good Governance melalui aduan masyarakat. Mengutamakan perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas pemerintah daerah, sehingga akan tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Rembang.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan

1. Tersampaikan dan tersedianya informasi-informasi untuk penyelenggaraan pembangunan daerah melalui data, dan rencana yang sudah ditargetkan sesuai waktu dan kebutuhan anggaran;

2. Tersedia dan terebarnya informasi-informasi untuk penyelenggaraan pembangunan daerah melalui even, rakor, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema/kebijakan yang sudah diambil pimpinan daerah;
3. Terbinanya hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai wahana informasi dalam penyampaian informasi pembangunan daerah kepada pemerintah yang bisa dilakukan dengan cara penyampaian kritik, saran dan aduan.

C. SASARAN

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan, agenda yang akan dilaksanakan adalah pembinaan, rapat koordinasi, sosialisasi dan pemanfaatan portal dan media sosial yang resmi dimiliki kominfo maupun pemerintah kabupaten rembang sebagai wahana penyebarluasan informasi perumusan program dan kebijakan komunikasi dan informatika untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Rembang

D. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan ini tertuang dalam kegiatan komunikasi dan informatika yang terintegrasi dengan visi misi pemerintah Kabupaten Rembang yang sudah menjadi skala prioritas untuk pembangunan dan pelayanan publik.

E. KRITERIA KEGIATAN

Kriteria masing – masing kegiatan :

1. Ikut melaksanakan even-even pemerintah yang diadakan untuk penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik diantaranya: expo, peringatan hari-hari besar nasional dan kemerdekaan;
2. Tersedianya informasi berita, himbauan, penyajian data bagi masyarakat yang ada di portal resmi milik pemerintah kabupaten rembang baik media online maupun media sosial;
3. Tersedia dan terintegrasinya jaringan internet untuk pelayanan publik;
4. Pelayanan masyarakat melalui permohonan informasi pada sekretariat PPID dan layanan aduan masyarakat;

F. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 Nomor kegiatan : **2.16.02.2.01.02** dengan jumlah sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah).

G. WAKTU KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan menyesuaikan jadwal agenda yang telah ditentukan dalam kegiatan even, rapat koordinasi dan sosialisasi, menyesuaikan tema dan rencana yang sedang berkembang sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk kegiatan melalui media aduan dengan waktu setiap saat, berkala bisa di akses langsung di portal resmi pemerintah.

H. HASIL/OUTPUT

1. Tersedianya informasi untuk penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan publik melalui data, dan rencana yang sudah ditargetkan sesuai waktu dan kebutuhan anggaran berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan;
2. Mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi yang ada di Kabupaten Rembang melalui portal-portal resmi, sehingga bisa lebih terkontrol dengan semakin banyaknya sumber berita ataupun informasi lainnya yang disinformasi/berita hoax;
3. Terjalin hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sebagai wahana penyampaian kritik, saran dan aduan yang sudah ada sarana yang tersedia.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, agar dapat dipergunakan sesuai acuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

**Kabid. Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik**

APRILIA HENING P., S.Sos,M.I.Kom.
NIP.19810420 200604 2 012

Kasi Pengelolaan Informasi

SITI NURYANI
NIP.19681214 199403 2 008

Mengetahui,
Rembang, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Kabag Organisasi

Drs. PRAPTO HARJO,M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660404 199710 1 001

